



P U T U S A N

NOMOR 20/Pdt.G/2012/PA.Msa

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

-----, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan pedagang pakaian, bertempat tinggal di -----,
selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

-----, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan karyawan pabrik tahu, bertempat tinggal di Jalan
-----, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dari Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya bertanggal 7 Mei 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa di dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2012/PA.Msa, tanggal 7 Mei 2012 telah mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 April 2007, bertepatan 26 Rabiul Awal 1433 H, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----, (Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 228/29/IV/2007 tanggal 14 April 2007);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan -----, kurang lebih selama 3 bulan dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama -----, umur 4 tahun 7 bulan, saat ini anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2007, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain;
 - a. Tergugat cemburu yang berlebihan pada Penggugat, apabila Penggugat menemui teman Penggugat;
 - b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir (uang belanja) kepada Penggugat dan sering Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa pada bulan Juni 2007 tepatnya kandungan Penggugat berumur 5 bulan Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk mencari nafkah di Kecamatan -----namun sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat tidak pernah mengirimkan hasilnya kepada Penggugat, sehingga sejak saat itulah antara Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak datang di muka sidang, sekalipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan adanya alasan atau halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat di persidangan dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun Penggugat tetap berkeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian dan penasihatian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan tangkisan (eksepsi) ataupun jawaban terhadap gugatan Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 228/29/IV/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama -----, dengan bermeterai cukup dan telah berstempel pos serta telah dilegalisir di Pengadilan Agama, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. -----, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang tempe, tempat kediaman di -----, di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2007;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama 3 bulan, kemudian Tergugat pergi ke Kabupaten ----- sampai sekarang, lalu Penggugat ikut saksi ke Pohuwato;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis,



namun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi beberapa kali melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selama tinggal di rumah saksi tidak mempunyai pekerjaan, dan mempunyai sifat temperamental, sering marah-marah, pemcemburu buta, serta selama berumah tangga tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui setelah 3 bulan di rumah saksi, Tergugat pergi tanpa pamit ke -----;
- Bahwa menurut Penggugat, Tergugat bekerja di Perusahaan pembuatan tahu di -----;
- Bahwa saksi mengetahui hingga saat ini Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 5 tahun, dan selama itu Tergugat tidak pernah menjenguk dan memberi uang belanja kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. -----, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi
-----, tempat kediaman di ----- di bawah sumpahnya
secara terpisah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, mereka dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, selama 3 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui selama tinggal di rumah orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa saksi sering mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat cekcok mulut di dalam kamar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab mereka cekcok karena Tergugat temperamental, serta mencemburui teman-teman laki-laki Penggugat;
- Bahwa selama tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak memiliki pekerjaan, sehingga tidak pernah memberi nafkah kepada Tergugat;



- Bahwa saksi mengetahui setelah 3 bulan di rumah orang tua Penggugat, Tergugat pergi ke -----;
- Bahwa saksi mengetahui di Kabupaten -----, Tergugat bekerja di perusahaan pembuatan tahu;
- Bahwa saksi mengetahui hingga saat ini Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 5 tahun, selama itu pula Tergugat tidak pernah menjenguk dan memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah menelpon Tergugat untuk diupayakan damai, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti lalu menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada gugatannya dan sudah tidak ada lagi hal lain yang akan disampaikan di muka sidang, selain memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu/semua yang termuat di dalam Berita Acara Sidang dinyatakan telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa petitum primer Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar perkawinannya dengan Tergugat dapat diputuskan dengan menetapkan jatuhnya talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat gugatannya yang telah dicantumkan dalam duduk perkaranya di atas, telah memenuhi syarat sebuah surat gugatan, sehingga secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 149 (1) R.Bg perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), di samping itu Tergugat tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap gugatan Penggugat, dan ternyata gugatan Penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:



- Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di ----- selama 3 bulan;
- Selama tinggal di rumah orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebab pertengkaran adalah Tergugat pencemburu buta dan tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat;
- Setelah 3 bulan di rumah orang tua Penggugat, Tergugat meninggalkan Penggugat ke -----;
- Selama di ----- Tergugat bekerja sebagai karyawan perusahaan pembuatan tahu;
- Hingga saat ini Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 5 tahun, selama itu pula Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat dan menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengajukan bukti P.1. berupa fotokopi buku kutipan akta nikah, berdasarkan ketentuan Pasal 301 Ayat 1 dan 2 RBg jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan satu orang saksi keluarga dan satu orang dekat yang masing-masing bernama ----- dan -----;

Menimbang, bahwa *Lex Specialis* Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang merupakan *Lex Spesialis* untuk perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat harus menghadirkan bukti berupa saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari Penggugat dan Tergugat, di persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga dan orang dekat Penggugat dan Tergugat dan ternyata keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian, sehingga keterangan kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan kedua saksi Penggugat tersebut di atas antara lain sebagai berikut:

- Kedua saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan;
- Kedua saksi pernah menyaksikan sendiri selama 3 bulan beberapa kali Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Kedua saksi mengetahui penyebab bertengkar mulut Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pencemburu buta dan tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat;



- Kedua saksi mengetahui setelah 3 bulan di rumah orang tua Penggugat, Tergugat pergi ke -----;
- Kedua saksi mengetahui hingga saat ini Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 5 tahun, dan selama itu Tergugat tidak pernah menjenguk dan menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila posita Penggugat dihubungkan dengan keterangan kedua saksi yang bersesuaian tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan;
- Bahwa selama 3 bulan tinggal di rumah orang tua Penggugat, beberapa kali Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran mulut Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat pencemburu buta dan tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa setelah 3 bulan di rumah orang tua Penggugat, Tergugat pergi ke Pinrang;
- Kedua saksi mengetahui hingga saat ini Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 5 tahun, dan selama itu



Tergugat tidak pernah menjenguk dan menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim memberi pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa salah satu alasan perceraian yang diperbolehkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam adalah *“Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,”* dan ketentuan lain yang berhubungan dengan Pasal ini ialah berdasarkan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 dan Nomor 226 K/AG/1993 maka Majelis Hakim tidak perlu menggali fakta tentang **siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran**, akan tetapi tetap menjadi kewajiban hukum (imperatif) yang harus digali oleh Majelis Hakim dalam memeriksa perkara perceraian mengenai **sebab-sebab pertengkaran itu**, berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1974 jo. Pasal 22 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, *“Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima, apabila telah cukup alasan bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu,”* apabila dihubungkan dengan fakta-fakta di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak ada harapan untuk rukun kembali dengan sebab Tergugat pencemburu buta dan tidak menafkahi Penggugat;
- b. Bahwa sumber hukum lain yang dijadikan Majelis Hakim, bahwa Pengadilan dapat menceraikan suami istri dengan sebab suami tidak



memberi nafkah kepada istri yaitu sebuah hadits dalam kitab Subulus Salam yang disusun oleh Imam Muhammad bin Ismail Kahlani juz 3 halaman 224 yang teks arabnya sebagai berikut:

**وعن سعيد ابن المسيب رضي الله عنه في الرجل لا يجد ما ينفق
على اهله قال : يفرق بينهما**

رواه الطبران و سبل السلام 3 - 224))

Artinya: “ *Diriwayatkan melalui Sa’id bin Musayyab R.A. bahwa Rasulullah SAW (memutuskan hukum) kepada laki-laki yang tidak memberi nafkah istrinya boleh diceraikan antara keduanya.*”

- c. Bahwa berdasarkan semua pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya serta telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf f dan Pasal 22, Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;
- d. Bahwa oleh karena Tergugat sudah dinyatakan tidak hadir, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg, petitum primer Penggugat menurut hukum harus dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan dan bertempat tinggal untuk dicatat di dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara yang timbul dari pemeriksaan ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, R.Bg, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Inpres Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (-----) terhadap Penggugat, (-----);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp 291.000 (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1433 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim, Dra. Hj. NURHUDAYAH, S.H., M.H. Ketua Majelis, HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.H.I. dan NURSAIDAH, S.Ag., masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para anggota majelis dan dibantu oleh UWES AMIR ABUBAKAR, S.H. Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,
ttd
Dra. Hj. NURHUDAYAH, S.H, M.H.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd
HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.H.I.
ttd
NURSAIDAH, S.Ag.

Panitera,
ttd
UWES AMIR ABUBAKAR, S.H.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 200.000 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000 |
| 5. Meterai | Rp 6.000 |

J u m l a h Rp 291.000
(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)